



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Rancangan Kontrak:
SURAT PERJANJIAN
untuk Semua Pekerjaan Konstruksi

TAHUN ANGGARAN 2022

Sumber Dokumen :

Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Lampiran V.

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon. (024) 7608368
Faksimile. (024) 7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... *[diisi nama paket pekerjaan]*
Nomor : *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, *[jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “Surat Gubernur Jawa Tengah / MOU Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan DPRD Jawa Tengah Nomor tanggal..... perihal”]*, antara:

Nama	: <i>[nama PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak]</i>
NIP	: <i>[NIP]</i>
Jabatan	:	Kepala Bidang <i>[sesuai SK Pengangkatan]</i>
Berkedudukan di	:	Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon. (024) 7608368; Faksimile. (024) 7613181; Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya c.q. Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang *[SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak]* *[jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA]* selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama	: <i>[nama wakli Penyedia]</i>
Jabatan	: <i>[sesuai akta Notaris]</i>
Berkedudukan di	: <i>[alamat Penyedia]</i>
Akta Notaris Nomor	: <i>[sesuai akta notaris]</i>
Tanggal	: <i>[tanggal penerbitan akta]</i>
Notaris	: <i>[nama notaris penerbit akta]</i>

yang bertindak untuk dan atas nama *[nama badan usaha]* selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
2. Pelebaran jalan / peningkatan kapasitas dengan target panjang sekurang-kurangnya km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
3. Pelebaran jalan / peningkatan kapasitas dengan target panjang sekurang-kurangnya km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km, dan pemeliharaan rutin dengan target panjang sekurang-kurangnya Km;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
4. Peningkatan struktur perkerasan jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
5. Peningkatan struktur perkerasan jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km, dan pemeliharaan rutin dengan target panjang sekurang-kurangnya Km;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
6. Rehabilitasi jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya km;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
7. Pembuatan dinding penahan tanah (DPT) dengan target panjang sekurang-kurangnya meter, terdiri dari DPT bahan beton ... meter dan DPT pasanagn batu ... meter;
[ruang lingkup ini tidak diperlukan pada pekerjaan pembangunan jalan/ pelebaran jalan/ peningkatan struktur perkerasan jalan/ jembatan. Hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
8. Pembangunan jembatan (baru/ duplikasi) dengan target ... jembatan dan bentang ... meter, jenis bangunan atas;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
9. Pembangunan jembatan (baru/ duplikasi) dengan target bangunan bawah sampai kondisi /bangunan pada bentang ... meter;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
10. Pembangunan jembatan (baru/ duplikasi) dengan target bangunan atas (lanjutan) sampai kondisi /bangunan pada bentang ... meter;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
11. Rehabilitasi jembatan dengan bentang ... meter;
[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]
12.
[Diisi lain yang tidak terdapat pada pilihan di atas]

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (.....) *[ditulis dalam huruf]* dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis / Umum dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (.....) [*dalam huruf*] hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (.....) [*dalam huruf*] hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
Penyedia..... <i>[diisi nama badan usaha]</i>	Pejabat Penandatangan Kontrak <i>[diisi sesuai SK Pengangkatan]</i>
<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]</i>	<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]</i>
<i>[nama lengkap] [jabatan]</i>	<i>[nama lengkap] NIP.</i>

[Contoh Surat Perjanjian dapat dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/ ketentuan yang terkait dengan pengelolaan kontrak]